

PENETAPAN- SYARAT MINIMAL JUMLAH SUARA SAH SEBAGAI SYARAT
 PENCALONAN PASANGAN CALON DARI PARTAI POLITIK DAN GABUNGAN
 PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2024
 Kpt 475 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU
 SELATAN
 NOMOR 475 TAHUN 2024 TENTANG
 PENETAPAN SYARAT MINIMAL JUMLAH SUARA SAH SEBAGAI SYARAT
 PENCALONAN PASANGAN CALON DARI PARTAI POLITIK DAN GABUNGAN
 PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2024.

ABSTRAK	: - bahwa dalam rangka melaksanakan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 tanggal 20 Agustus 2024, yang salah satu amar putusannya menyebutkan bahwa Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati jika telah memenuhi persyaratan untuk Kabupaten dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di Kabupaten/Kota tersebut. - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008, Undang-undang 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023, PKPU Nomor 2 Tahun 2024, PKPU Nomor 8 Tahun 2024 - Dalam Keputusan ini ditetapkan Syarat Minimal Suara Sah Sebagai Syarat Pencalonan Pasangan Calon Dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik
Catatan	: - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan Tanggal 24 Agustus 2024 - Lampiran -